PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT
Jl. AW. Syahrani No. 82 RT 002 Samarinda Website : http://kel-sempaja-barat.samarindakota.go.id
Email : Kel.sempajabarat@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SEMPAJA BARAT
Nomor : 821.2/695/400.06.006

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT

LURAH KELURAHAN SEMPAJA BARAT

Menimbang :

a. bahwa infomasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/aau diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pem erintah Daerah;
b. didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual, dan tidak menyesatkan, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat guna dan tepat sasaran di Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Samarinda, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, humf c, maka pedu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyetenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operational Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Sempaja Barat;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Tugas :

a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar informasi Publik;
g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan:
i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. Kewenagan

a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen unluk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Inforrriasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari:

a. Ka.Si. Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik. merumuskan Daftar Informasi Publik, memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan Infomasi Publik;

b. Ka.Si. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertibam, bertugas melakukan klaslikasi jenis infomasi dan mandokumentasikan infomasi yang telah dikuasai, melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa Infomasi Publik, mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Ka.Si. Kesejahteraab dab Pemberdayaan Masyarakat bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Infomasi Publik, dan membuat konten terhadap penyebarluasan informasi melalui media sosial;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pecetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 21 November 2022

LURAH

FAHMY FAKHROZY, SE.,M.Si
NIP. 197506182007011009

Tembusan
1. Wali Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH SEMPAJA BARAT NOMOR :
821.2/695/400.06.006
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT KOTA SAMARINDA

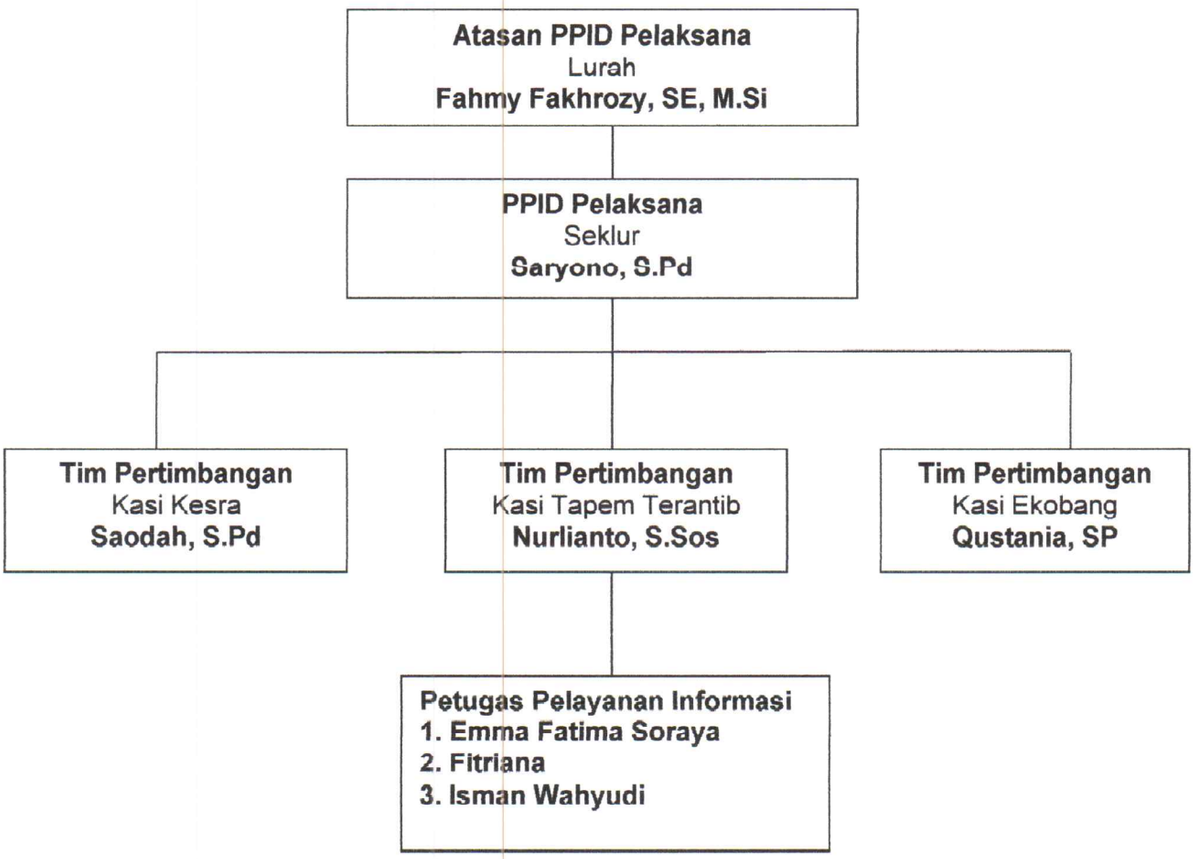

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 21 November 2022

LURAH

FAHMY FAKHROZY, SE.,M.Si
NIP : 197506182007011009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SEMPAJA BARAT
NOMOR : 821.2/695/400.06.006
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Lurah Sempaja Barat
2.	Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Kelurahan Sempaja Barat
3.	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	• Ka.Si. Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup • Ka.Si. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban • Ka.Si. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.	Petugas Pelayanan Informasi	• Staf Ka.Si. Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup • Staf Ka.Si. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban • Staf Ka.Si. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 21 November 2022

LURAH

FAHMY FAKHROZY, SE.,M.Si
NIP : 197506182007011009